



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan, tugas dan fungsi serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf f dan ayat (6) huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Setda terdiri atas Sekda, 3 (tiga) Staf Ahli, 3 (tiga) Asisten, dan 9 (sembilan) Bagian.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Bagian Perekonomian;
 - e. Bagian Pembangunan;
 - f. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. Bagian Umum;
 - h. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler; dan
 - i. Bagian Organisasi.
- (5) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian-Bagian pada Setda yang terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
 - 1) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - 2) Subbagian Otonomi Daerah; dan
 - 3) Subbagian Pemerintahan Mukim, Gampong dan Tapal Batas.
 - b. Bagian Hukum, membawahi:
 - 1) Subbagian Perundang-Undangan;
 - 2) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
 - 3) Subbagian Dokumentasi Hukum.

- c. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) Subbagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Subbagian Sosial dan Kesehatan; dan
 - 3) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olah Raga.
- (6) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian-Bagian pada Setda yang terdiri atas:
 - a. Bagian Perekonomian, membawahi:
 - 1) Subbagian Sarana Perekonomian;
 - 2) Subbagian Sarana Produksi; dan
 - 3) Subbagian Pengembangan Perekonomian dan Perusahaan Daerah.
 - b. Bagian Pembangunan, membawahi:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - 3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
 - 1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - 3) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (7) Asisten Administrasi Umum mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian-Bagian pada Setda yang terdiri atas:
 - a. Bagian Umum, membawahi:
 - 1) Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - 4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.
 - b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler, membawahi:
 - 1) Subbagian Informasi dan Media;
 - 2) Subbagian Protokoler; dan
 - 3) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi.
 - c. Bagian Organisasi, membawahi:
 - 1) Subbagian Tata Laksana;
 - 2) Subbagian Kelembagaan; dan
 - 3) Subbagian Kepegawaian.

2. Ketentuan judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Bagian Tata Pemerintah

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bagian Tata Pemerintahan adalah unsur pembantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di bidang penyelenggaraan pemerintahan.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong, tapal batas dan keagrariaan serta koordinasi penerapan standar pelayanan minimal.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, tapal batas, toponimi dan keagrariaan;
- b. pengumpulan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan penataan dan pembinaan perangkat pemerintah daerah, kecamatan, mukim dan gampong serta Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- c. pengumpulan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi penyelenggaraan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta pemerintahan kecamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekda melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Judul paragraf 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 10

Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

7. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah unsur pembantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang mengkoordinir bidang pelayanan pengadaan barang dan jasa.

8. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Kota dan Anggaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

10. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. melakukan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. melakukan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang di butuhkan;
- e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
- b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- c. melakukan fasilitasi registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- d. melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
- e. melaksanakan perkembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
- f. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- g. melakukan pengelolaan informasi kontrak;
- h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; dan
- i. bimbingan Teknis pendampingan dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, *e-money*, Sikap.

- (3) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ;
 - b. melakukan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
 - c. melakukan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 - d. melakukan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
 - e. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;
 - f. melaksanakan pengelolaan personil UKPBJ;
 - g. melaksanakan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;
 - h. Melakukan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
 - i. melakukan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - j. menyelenggarakan Bimbingan teknis, pendampingan dan/atau melakukan konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah; dan
 - k. melaksanakan sengketa dan sengketa kontrak melalui mediasi.
11. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisip satu BAB yakni BAB VIII A dan diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisip satu Pasal baru yakni Pasal 63A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII A
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63A

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik Pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 16 AGUSTUS 2019 M
15 Dzulhijjah 1440 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 16 AGUSTUS 2019 M
15 Dzulhijjah 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH

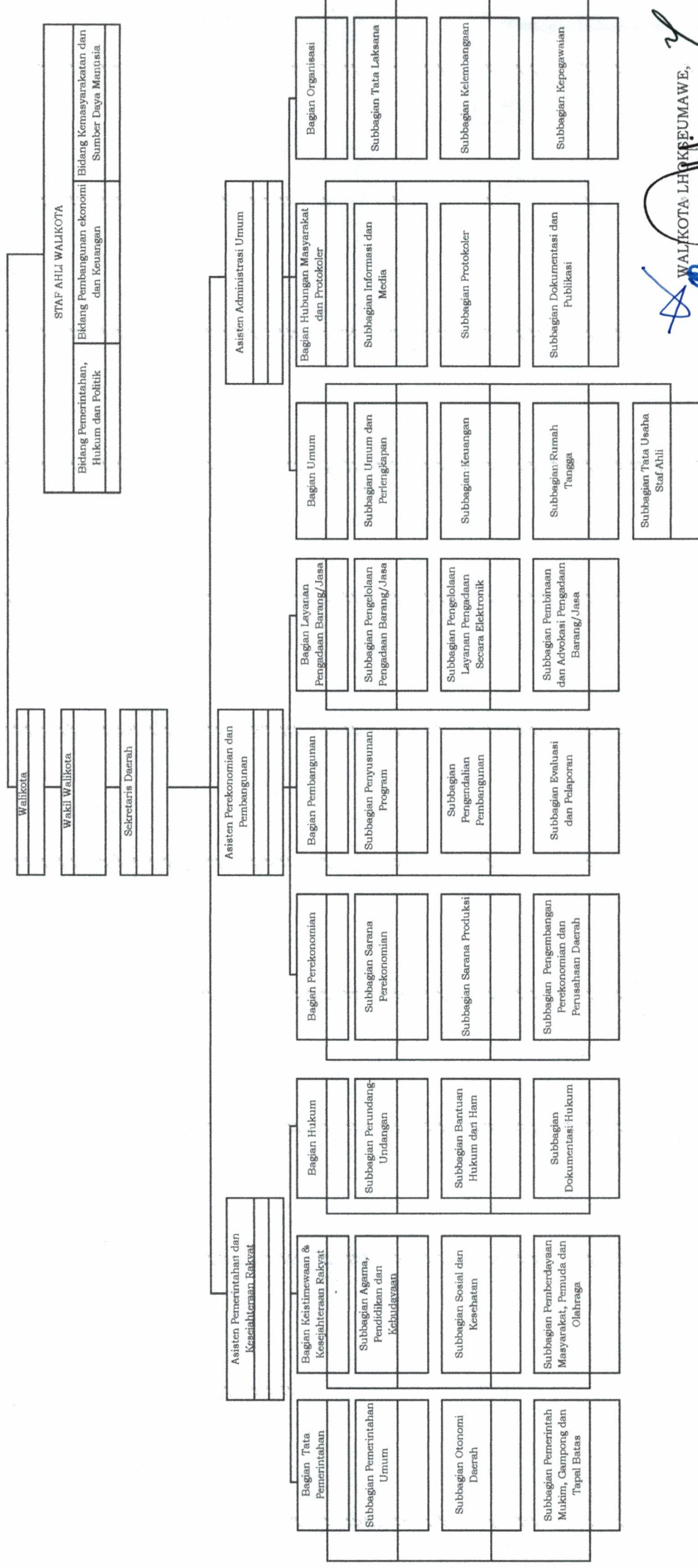
KOTA LHOKSEUMAWE,

MISWAR

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE NOMOR 1 TAHUN
2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKEUMAWE

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKEUMAWE



WALIKOTA LHOKEUMAWE,

SUAIDI YAHYA